



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KARANG TENGAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BATU

Alamat : Jln. Semarang-Demak Km. 14 Desa Batu Kec.Karangtengah Demak 59561

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATU

KECAMATAN KARANG TENGAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 143.14 /06 /KEP/BPD/2021

TENTANG

KESEPAKATAN TENTANG TUKAR MENUKAR TANAH KAS DESA YANG TERKENA
PEMBANGUNAN JALAN TOL SEMARANG - DEMAK

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATU

- Menimbang : a. bahwa setelah melalui rapat Badan Permasyarakatan Desa (BPD) terhadap Tukar Menukar tanah kas Desa yang terkena pembangunan jalan tol Semarang – Demak, maka BPD Desa Batu Kecamatan Karang tengah Kabupaten Demak dapat menyepakati rencana tukar menukar tanah kas desa tersebut;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu dituangkan dengan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 20);

Memperhatikan: 1. Hasil Musyawarah Desa BPD dengan Kepala Desa dan berbagai unsur lembaga kemasyarakatan Desa tentang Penyampaian Rancangan Peraturan Desa Batu tentang Tukar Menukar tanah kas Desa yang terkena pembangunan jalan tol Semarang - Demak diteruskan dengan penyampaian masukan, saran, usul dan pendapat dari berbagai unsur masyarakat pada tanggal sembilan bulan Nopember tahun Dua ribu dua puluh satu

2. Hasil Rapat BPD tentang Pembahasan dan Kesepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa Batu tentang Tukar Menukar tanah kas Desa yang terkena pembangunan jalan tol Semarang - Demak

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 PERTAMA : Menyepakati/ menyetujui Tukar Menukar tanah kas Desa yang terkena pembangunan jalan tol Semarang _ Demak, untuk dijadikan Peraturan Desa.
 KEDUA : Tukar Menukar Sebagian Tanah Kas Desa sebagaimana diktum KESATU dilakukan dengan mekanisme tanah ganti uang untuk dibelikan tanah pengganti tanah kas Desa (TKD)
 KETIGA : Menyepakati calon tanah pengganti yang diajukan oleh Tim Pengadaan Tanah Pengganti
 KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu

Pada tanggal 11 Nop 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATU



INDRASARI, SE



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KARANG TENGAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BATU

Alamat : Jln. Semarang-Demak Km. 14 Desa Batu Kec.Karangtengah Demak 59561

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATU
KECAMATAN KARANG TENGAH KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini kamis tanggal sebelas bulan Nopember tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Desa Batu Kecamatan Karang tengah Kabupaten Demak, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| 1. HJ.PRIHATIN INDRASARI' SE | Jabatan Ketua BPD, |
| 2. ABDUL GHOFUR | Jabatan Wakil Ketua BPD, |
| 3. WARTIANI ,S.Pd | Jabatan Sekretaris BPD, |
| 4. SURATMAN | Jabatan Anggota BPD, |
| 5. M. KHABIB | Jabatan Anggota BPD, |
| 6. SUPARJO | Jabatan Anggota BPD, |
| 7. KASBULLAH | Jabatan Anggota BPD, |
| 8. M. MISBAH | Jabatan Anggota BPD, |

I. Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas tentang Tukar Menukar tanah kas Desa yang terkena pembangunan jalan tol Semarang _ Demak , dengan catatan sebagai berikut :

1. Jumlah Anggota BPD yang hadir 8 orang (daftar hadir terlampir);
2. Jumlah Anggota BPD yang tidak hadir - orang;

II. MATERI RAPAT

Materi pembahasan rapat adalah

1. Surat dari Kepala Desa Batu Nomor : 143.14/09/XI/2021 tanggal sepuluh bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh satu perihal Permohonan kesepakatan tukar menukar tanah kas desa yang terkena pembangunan jalan tol Semarang – Demak
2. Tanah Kas Desa yang di tukar seluas 6.899 M² terletak di C Desa atas nama Pemerintah desa Batu nomor persil C.P 82 S.IV IV dengan nilai appraisal Rp.1,459,043,331;
3. Tanah Kas Desa yang di tukar seluas 1.048 M² terletak di C Desa atas nama Pemerintah desa Batu nomor persil C.P 82 S.IV IV dengan nilai appraisal Rp.251,594,269;
4. Tanah Kas Desa yang di tukar seluas 7.776 M² terletak di C Desa atas nama Pemerintah desa Batu nomor persil C.15 P.80 S.IV dengan nilai appraisal Rp.1,740,974,267;
5. Tanah Kas Desa yang di tukar seluas 7,066 M² terletak di C Desa atas nama Pemerintah desa Batu nomor persil .C.-P.58 SII dengan nilai appraisal Rp.1,584,751,051;

6. Tanah Kas Desa yang di tukar seluas 15 M² terletak di C Desa atas nama Pemerintah desa Batu nomor persil .C.-19-P65 SII dengan nilai appraisal Rp. 24,300,490;
7. Tanah Kas Desa yang di tukar seluas 1,163 M² terletak di C Desa atas nama Pemerintah desa Batu nomor persil C no.P80 SIV dengan nilai appraisal Rp. 279,898,029;
8. Tanah Kas Desa yang di tukar seluas 37 M² terletak di C Desa atas nama Pemerintah desa Batu nomor persil C no.C-P86 K SIV dengan nilai appraisal Rp.29,141,209;
9. Tanah Kas Desa yang di tukar seluas 2,704 M² terletak di C Desa atas nama Pemerintah desa Batu nomor persil .C-13 P70 SIII dengan nilai appraisal Rp. 618,968,418;
10. Tanah Kas Desa yang di tukar seluas 2,842 M² terletak di C Desa atas nama Pemerintah desa Batu nomor persil C.III P.69 S.III SIII dengan nilai appraisal Rp.649,332,930;
11. Tanah Kas Desa yang di tukar seluas 4,455 M² terletak di C Desa atas nama Pemerintah desa Batu nomor persil C.80 P.60 S. dengan nilai appraisal Rp.1,004,245,674;
12. Tanah Kas Desa yang di tukar seluas 2,599 M² terletak di C Desa atas nama Pemerintah desa Batu nomor persil C-09 P79 SIV dengan nilai appraisal Rp. 595,864,985;
13. Tanah Kas Desa yang di tukar seluas 9 M² terletak di C Desa atas nama Pemerintah desa Batu nomor persil C- P64 SII dengan nilai appraisal Rp. 22,980,294

Calon Tanah Pengganti Tanah Kas Desa tahap pertama (I) dengan rincian sebagai berikut :

- a. SHM Nomor 01465 an. Masrukin seluas 4.449 m² dengan nilai appraisal Rp.667,350,000; terletak di Desa Batu Kecamatan Karangtengah;
- b. SHM Nomor 01464 an.Kamsuri seluas 5,263 m² dengan nilai appraisal Rp. 789,450,.000; terletak di Desa Batu Kecamatan Karangtengah;
- c. SHM Nomor 01463 an.Kasripan seluas 4,632 m² dengan nilai appraisal Rp. 694,800.000; terletak di Desa Batu Kecamatan Karangtengah;
- d. SHM Nomor 00093 an.Amirin bin Zaenuri seluas 3,273 m² dengan nilai appraisal Rp. 458,220.000; terletak di Desa Sampang Kecamatan Karangtengah;
- e. SHM Nomor 100 an.Moenasir bin Hadji usup sjakban seluas 6.100 m² dengan nilai appraisal Rp. 793,000.000; terletak di Desa Guntur Kecamatan Guntur;
- f. SHM Nomor 103 an.Moenasir bin Hadji usup sjakban seluas 2,050 m² dengan nilai appraisal Rp. 266,500.000; terletak di Desa Guntur Kecamatan Guntur;

Total tanah pengganti tahap pertama seluas 25.767 m² Dengan nilai total Rp. 3,669,320,000

Tanah pengganti tidak dalam sengketa.

Calon Tanah Pengganti Tanah Kas Desa tahap dua (II) dengan rincian sebagai berikut :

- a. C Desa Batu Nomor C.492 p.78 S.IV (sebagian) an.Suwardi seluas 969 m² dengan nilai appraisal Rp.145,350,000 terletak di desa Batu Kecamatan karangtengah
- b. C Desa Batu Nomor C.763 p.71a S.III an.Suwardi seluas 5,267 m² dengan nilai appraisal Rp. 793,050,000 terletak di desa Batu Kecamatan karangtengah
- c. C Desa Batu Nomor C.492 p.78 S.IV (sebagian) an.Suwardi seluas 1,061 m² dengan nilai appraisal Rp.159,150,000 terletak di desa Batu Kecamatan karangtengah
- d. C Desa wonowoso no.516.P.15b D III an Sanadi yang telah di hibahkan kepada Masluri seluas 2,259m² dengan nilai appraisal Rp.293,670,000 Terletak di desa Wonowoso kecamatan Karangtengah
- e. SHM no.406 an. Kasromi bin Jasman seluas 3.915 m² dengan nilai appraisal Rp.508,950,000 terletak di desa sampang Kecamatan Karangtengah
- f. SHM no.00295 an. Sukardi seluas 3.788 m² dengan nilai appraisal Rp.568,200,000 terletak di desa sampang Kecamatan Karangtengah

Total tanah pengganti tahap kedua seluas 17,279 m² Dengan nilai total Rp.2,468,370,000

Tanah pengganti tidak dalam sengketa.

KESIMPULAN RAPAT

Setelah dilakukan pembahasan disimpulkan sebagai berikut :

- a. Anggota BPD dapat menyepakati tukar menukar sebagian tanah kas desa seluas 36,613 M2 bagi pembangunan untuk kepentingan umum (pembangunan jalan tol semarang-demak);
- b. Sepakat terkait dengan tanah pengganti tanah kas desa tahap II , di Desa Batu,Sampang,Wonowoso kec,Karangtengah Kabupaten Demak **Total luas tanah 17,279 m²** 6 (Enam) bidang tanah dengan rincian sbb :
 1. C Desa Batu Nomor C.492 p.78 S.IV (sebagian) an.Suwardi seluas 969 m² dengan nilai appraisal Rp.145,350,000 terletak di desa Batu Kecamatan karangtengah
 2. C Desa Batu Nomor C.763 p.71a S.III an.Suwardi seluas 5,287 m² dengan nilai appraisal Rp. 793,050,000 terletak di desa Batu Kecamatan karangtengah
 - 3 . C Desa Batu Nomor C.492 p.78 S.IV (sebagian) an.Suwardi seluas 1,061 m² dengan nilai appraisal Rp.159,150,000 terletak di desa Batu Kecamatan karangtengah
 - 4 . C Desa wonowoso no.516.P.15b D III an Sanadi yang telah di hibahkan kepada Masluri seluas 2,259m² dengan nilai appraisal Rp.293,670,000 Terletak di desa Wonowoso kecamatan Karangtengah

- 5 . SHM no.406 an. Kasromi bin Jasman seluas 3.915 m² dengan nilai appraisal Rp.508,950,000 terletak di desa sampang Kecamatan Karangtengah
- 6 .SHM no.00295 an. Sukardi seluas 3.788 m² dengan nilai appraisal Rp.568,200,000 terletak di desa sampang Kecamatan Karangtengah

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BATU
KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN DEMAK

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	Hj.Prihatin indrasari,SE	Ketua	1. 
2.	Abdul ghofur	Wakil Ketua	2. 
3.	Wartiani SPd	Sekretaris	3. 
4.	M.Misbah	Anggota	4. 
5.	Suratman	Anggota	5. 
6.	M Khabib	Anggota	6. 
7.	Suparjo	Anggota	7. 
8.	Kasbullah	Anggota	8. 



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN KARANG TENGAH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BATU

Alamat : Jln. Semarang-Demak Km. 14 Desa Batu Kec.Karantengah Demak
59561

DAFTAR HADIR RAPAT
ANGGOTA BPD

Desa : Batu
Kecamatan : Karang tengah
Kabupaten : Demak
Tanggal : 11 Nop 2021
Tempat : Balai Desa Batu
Acara : Membahas Kesepakatan Tukar Menukar Sebagian Tanah Kas Desa
yang terkena pembangunan jalan tol Semarang - Demak

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	Hj.Prihatin indrasari,SE	Ketua	1.
2.	Abdul ghofur	Wakil Ketua	2.
3.	Wartiani SPd	Sekretaris	3.
4.	M.Misbah	Anggota	4.
5.	Suratman	Anggota	5.
6.	M Khabib	Anggota	6.
7.	Suparjo	Anggota	7.
8.	Kasbullah	Anggota	8.

Keterangan :

1. Jumlah Anggota : 8 orang
2. Hadir : 8 orang
3. Tidak hadir : 0 orang